



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**LUH WIDIANI**, Perempuan, lahir di Tejakula 8 April 1996, Agama Hindu, Kewarga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Tegal Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Antarasuta, SH beralamat di Jalan Pulau Komodo I Perum “Trinadi” Kav 4 Banyuning Tengah Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2018 dan telah pula di daftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 62 / SK TK I / 2008 / PN.Sgr tanggal 6 Februari 2018 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 06 Februari 2018 No : 26 / Pdt.P / 2018 / PN. Sgr telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pada awal persidangan Pemohon telah datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan yang telah diajukannya, sebagaimana permohonan pencabutan yang diajukan secara lisan oleh Kuasa Hukum Pemohon tanggal 14 Pebruari 2018 yang menyatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pencabutan permohonan ini dengan alasan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dapat dipertimbangkan dan merupakan hak daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sgr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2018, oleh **A.A. AYU MERTA DEWI SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 14 Pebruari 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**GEDE ARTA WIJAYA,SH**

**A.A. AYU MERTA DEWI SH.MH.**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Sgr*



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.190.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 286.000,00;

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).